



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaeman als Sule bin Radi
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalen Asem Rt. 005/003 Desa Banyuasih
Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Dwi Armelia, S.H.,M.H. yang berkantor di PKBH (Pusat Kajian dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi terbukti bersalah melakukan tindak Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Sisa barang bukti narkotika jenis sabu setelah pemeriksaan:

1. Nomor barang bukti 0534/2022/NF dengan berat netto 0,0989 gram;
 2. Nomor barang bukti 0535/2022/NF dengan berat netto seluruhnya 4,7312 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver;
- Seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di didepan indomart yang beralamat diperempatan kondang desa tanjung rasa kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Muslim (DPO) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah barang yang dipesan ada, lalu terdakwa menuju ATM untuk mentransfer sejumlah uang Sejumlah Rp5.500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mentransfer uang kemudian terdakwa pulang kerumah sambil menunggu sdr. Muslim menghubungi terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr. Muslim menghubungi terdakwa untuk mengambil barang yang dipesan oleh terdakwa diperempatan kondang desa tanjong rasa kabupaten Karawang, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh sdr. Muslim, sesampainya ditempat atau lokasi yang diarahkan oleh muslim (dpo) kemudian terdakwa mencari tong sampah dan menemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam bungkus mie enak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat Dusun Kalen Buntu Rt.005/003 Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang.

Sesampainya dirumah terdakwa langsung mengambil sebagian dari sabu yang didapat dari sdr. Muslim sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dalam bungkus bekas mie enak kemudian disimpan diatas lemari.

Bahwa Saksi Briпка Yani.M .Zaelani SH bersama dengan Saksi Briпка Sunart, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Kalen Buntu Rt.005/003 Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas mie enak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening yang ditemukan diatas lemari serta turut diamankan 1 (satu) buah handphone xiaomi warna silver milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Muslim (belum tertangkap).

Bahwa Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Solihin (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp550.000,00(lima ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokokmarboro warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1162 gram,diberi nomor barang bukti 0534/2022/NF dan 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan mie enak berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,7757 gram diberi nomor barang bukti 0535/2022/NF, kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0836/ NNF /2022 tanggal 07 maret 2022 yang diperiksa oleh Yuswardi, S.Si,Apt,M.M., dan Prima Hajatri,S.Si,M.Farm dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 0534/2022/NF dan 0535/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 0534/2022/NF dengan berat netto 0,0989 gram dan nomor barang bukti 0535/2022/NF dengan berat netto seluruhnya 4,7312 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan pebruari 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun kalen buntu RT.RW 005/003 desa banyuasih kecamatan banyusari Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Muslim (dpo) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah barang yang dipesan ada, lalu terdakwa menuju ATM untuk mentransfer sejumlah uang Sejumlah Rp5.500.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mentransfer uang kemudian terdakwa pulang kerumah sambil menunggu sdr. Muslim menghubungi terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr. Muslim menghubungi terdakwa untuk mengambil barang yang dipesan oleh terdakwa diperempatan kondang desa tanjong rasa kabupaten Karawang, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh sdr. Muslim, sesampainya ditempat atau lokasi yang diarahkan oleh muslim (dpo) kemudian terdakwa mencari tong sampah dan menemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam bungkus mie enak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat Dusun kalen buntu RT.RW 005/003 desa banyuasih kecamatan banyusari Kabupaten Karawang

Sesampainya dirumah terdakwa langsung mengambil Sebagian dari sabu yang didapat dari sdr. Muslim sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yaitu seharga Rp550.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dalam bungkus bekas mie enak kemudian disimpan diatas lemari .

Bahwa Saksi Bripka Yani.M .Zaelani SH bersama dengan Saksi Bripka Sunart, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Dusun kalen buntu rt.005/003 desa banyuasih kecamatan banyusari Kabupaten Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas marlboro yang didalamnya terdapat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas mie enak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening yang ditemukan diatas lemari serta turut diamankan 1 (satu) buah handphone xiaomi warna silver milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Muslim (belum tertangkap).

Bahwa Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Solihin (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali yang dibeli oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokokmarboro warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto,0,1162 gram,diberi nomor barang bukti 0534/2022/NF dan 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan mie enak berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing -masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,7757 gram diberi nomor barang bukti 0535/2022/NF , kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0836/ NNF /2022 tanggal 07 maret 2022 yang diperiksa oleh Yuswardi, S.Si,Apt,M.M., dan Prima Hajatri,S.Si,M.Farm dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 0534/2022/NF dan 0535/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 0534/2022/NF dengan berat netto 0,0989 gram dan nomor barang bukti 0535/2022/NF dengan berat netto seluruhnya 4,7312 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yani M. Zaelani, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang telah kedapatan membeli, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada penangkapan yaitu atas nama Sulaeman als Sule bin Radi pada Hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalenbuntu RT/RW : 005/003 Ds. Banyuasih Kec. Banyusari Kab.Karawang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan Saksi yaitu Briпка Yani Muhammad Z, S.H.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi yang pada Hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Disebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalenbuntu RT/RW: 005/003 Desa Banyuasih Kec. Banyusari Kab. Karawang barang bukti berupa Pada saat Saksi ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa yang diduga digunakan dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa adalah Bripka Yani M. Zaelani, S.H. dimana saat Saksi mengamankan Terdakwa dan menginterogasinya sedangkan Bripka Yani M. Zaelani, S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ketika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa yang digunakan dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah diinterogasi terlapor mengaku mendapatkannya dari Sdr. MUSLIM (Belum Tertangkap). Kemudian terlapor beserta barang buktinya dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr.Muslim (belum tertangkap).
 - Bahwa Terdakwa hanya dititipi saja serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa, yang pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muslim (belum tertangkap) dengan cara membeli sekaligus dititipi narkoba jenis sabu juga oleh sdr.Muslim (belum tertangkap) dengan cara awalnya di tempel dideket tong sampah didepan sebuah Indomaret yang berada di Perempatan Kondang Desa. Tanjungrasa Kab. Karawang;
 - Bahwa mengetahui Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi tersebut telah kedapatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjadi perantara jual beli, dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Banyuasih Kec Banyusari Kabupaten Karawang ada orang yang memiliki, menjadi perantara dan menggunakan Narkotika maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team Kemudian berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.

- Bahwa setelah menemukan tempat dan orang dimana sesuai dengan informasi yang di berikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Disebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalenbuntu RT/RW: 005/003 Desa Banyuasih Kec. Banyusari Kab. Karawang tertangkap terlapor Sulaeman als Sule bin Radi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa yang diduga digunakan dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Setelah diinterogasi terlapor mengaku mendapatkannya dari Sdr. Muslim (Belum Tertangkap). Kemudian terlapor beserta barang buktinya dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Peran dari Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi adalah yang telah membeli, menggunakan, menjadi perantara Jual beli serta memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Muslim (belum tertangkap) dengan cara membeli selain itu juga telah menerima titipan dari sdr. Muslim (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah menanyakan, dan Terdakwa menerangkan bahwa Peran dari Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi adalah yang telah membeli, menggunakan, menjadi perantara Jual beli serta memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Muslim (belum tertangkap) dengan cara membeli selain itu juga telah menerima titipan dari sdr. Muslim (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ketika Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Muslim (belum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) baru pertama kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dekat tong sampah didepan sebuah Indomaret yang berada di Perempatan Kondang Desa. Tanjungrasa Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika menginterogasi Terdakwa bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan menerima titipan adalah karena disuruh oleh Sdr. Muslim (belum tertangkap) untuk disimpan karena nanti akan ada orang yang akan mengambilnya sesuai arahan dari Sdr. Muslim (belum tertangkap). Namun belum sempat ada yang yang mengambil sdr. Sulaeman als. Sule sudah tertangkap.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan tugas yang Saksi lakukan adalah melakukan penangkapan, mengamankan Terdakwa dan menginterogasinya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sunarta, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang telah kedapatan membeli, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu pada penangkapan yaitu atas nama Sulaeman als Sule bin Radi pada Hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalenbuntu RT/RW : 005/003 Ds. Banyuasih Kec. Banyusari Kab.Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Yani Muhammad Z, S.H.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi yang pada Hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Disebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalenbuntu RT/RW: 005/003 Desa Banyuasih Kec. Banyusari Kab. Karawang barang bukti berupa Pada saat Saksi ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa yang diduga digunakan dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa adalah Bripka Yani M. Zaelani, S.H. dimana saat Saksi mengamankan Terdakwa dan menginterogasinya sedangkan Bripka Yani M. Zaelani, S.H melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa ketika menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ketika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa yang digunakan dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah diintrogasi terlapor mengaku

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya dari Sdr. Muslim (Belum Tertangkap). Kemudian terlapor beserta barang buktinya dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr.Muslim (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa hanya dititipi saja serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa, yang pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muslim (belum tertangkap) dengan cara membeli sekaligus dititipi narkoba jenis sabu juga oleh sdr. Muslim (belum tertangkap) dengan cara awalnya di tempel dideket tong sampah didepan sebuah Indomaret yang berada di Perempatan Kondang Desa. Tanjunggrasa Kab. Karawang.
- Bahwa mengetahui Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi tersebut telah kedapatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjadi perantara jual beli, dan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Banyuasih Kec Banyusari Kabupaten Karawang ada orang yang memiliki, menjadi perantara dan menggunakan Narkoba maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team Kemudian berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah menemukan tempat dan orang dimana sesuai dengan informasi yang di berikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Disebuah rumah yang beralamat di Dusun Kalenbuntu RT/RW: 005/003 Desa Banyuasih Kec. Banyusari Kab. Karawang tertangkap terlapor SULAEMAN Als SULE Bin RADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa yang diduga digunakan dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Setelah diinterogasi terlapor mengaku mendapatkannya dari Sdr. Muslim (Belum Tertangkap). Kemudian terlapor beserta barang buktinya dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah menanyakan, dan Peran dari Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi adalah yang telah membeli, menggunakan, menjadi perantara Jual beli serta memiliki Narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr.Muslim (belum tertangkap) dengan cara membeli selain itu juga telah menerima titipan dari sdr. Muslim (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah menanyakan, dan Terdakwa menerangkan bahwa Peran dari Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi adalah yang telah membeli, menggunakan, menjadi perantara Jual beli serta memiliki Narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr.Muslim (belum tertangkap) dengan cara membeli selain itu juga telah menerima titipan dari sdr. Muslim (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa Ketika Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan titipan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Muslim (belum tertangkap) baru pertama kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dekat tong sampah didepan sebuah Indomaret yang berada di Perempatan Kondang Desa. Tanjungrasa Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika menginterogasi Terdakwa bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan menerima titipan adalah karena disuruh oleh Sdr.Muslim (belum tertangkap) untuk disimpan karena nanti akan ada orang yang akan mengambilnya sesuai arahan dari Sdr.Muslim (belum tertangkap). Namun belum sempat ada yang yang mengambil sdr. Sulaeman als Sule sudah tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat melakukan penangkapan tugas yang Saksi lakukan adalah melakukan penangkapan, mengamankan Terdakwa dan menginterogasinya.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di atas lemari dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Saksi serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Saksi yang digunakan dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman pada diri Saksi pada saat dilakukan penggeledahan sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kosambi II Rt. 024 / 007 Ds. Duren Kec. Klari Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di atas lemari dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Saksi serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver milik Saksi yang digunakan dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi bahwa yang menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang semuanya ditemukan di atas lemari di dalam rumah Saksi tersebut adalah polisi berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut berikut titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Muslim (belum tertangkap) dengan cara tidak bertemu secara langsung atau sistem tempel dideket tong sampah didepan sebuah Indomaret yang berada di Perempatan Kondang Desa. Tanjungrasa Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah mendapatkan titipan sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di tempel dideket tong sampah didepan sebuah Indomaret yang berada di Perempatan Kondang Desa. Tanjungrasa Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang kemudian setelah itu Saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah Saksi ambil bagian Saksi yang mana Saksi telah membeli kepada sdr. Muslim (belum tertangkap) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi langsung mengambil atau memisahkan bungkus yang ada didalam bungkus Mie Enaak tersebut dan Saksi langsung mengambil bagian Saksi lalu menyelipkannya dibungkusan bekas rokok marlboro kemudian mengambil sedikit lagi untuk Saksi gunakan sendiri setelah itu dan yang sisanya yang titipan sdr.MUSLIM (belum tertangkap) tersebut Saksi simpan kembali dalam bungkus mie enaak dan Saksi simpan semua diatas lemari.
- Bahwa Setelah mendapatkan titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi pulang ke rumah Saksi. Lalu sesampainya Saksi langsung mengambil atau memisahkan bungkus yang ada didalam bungkus Mie Enaak tersebut dan Saksi langsung mengambil bagian Saksi lalu menyelipkannya dibungkusan bekas rokok marlboro kemudian mengambil sedikit lagi untuk Saksi gunakan sendiri setelah itu dan yang sisanya yang mana titipan sdr.MUSLIM (belum tertangkap) tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi simpan kembali dalam bungkus mie enaak dan Saksi simpan semua diatas lemari karena Saksi menunggu kabar dari Sdr.MUSLIM (belum tertangkap) karena bilang akan ada yang mengambilnya nanti orang suruhannya sdr.MUSLIM (belum tertangkap) namun sampai Saksi diamankan oleh polisi titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang mengambilnya.

- Bahwa Saksi telah mendapatkan, membeli dan menerima titipan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. MUSLIM (belum tertangkap) baru pertama kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah Indomaret yang berada di Perempatan Kondang Desa. Tanjungrasa Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada siapapun.
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Polisi berpakaian preman yang melakukan penangkapan.
- Bahwa Tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Muslim (belum tertangkap) adalah untuk Saksi gunakan sendiri sedangkan tujuan Saksi menerima titipan narkoba jenis sabu – sabu tersebut Saksi bisa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu titipan tersebut untuk Saksi gunakan dan juga karena Saksi dimintai tolong oleh sdr. Muslim (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengenal Sdr. MUSLIM (belum tertangkap) belum lama sejak 2 bulan yang lalu serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terakhir kali Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Dusun Kalenbuntu RT/RW 005/003 Desa Banyuasih Kec. Banyusari Kab. Karawang Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan.
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat alat hisap sabu – sabu (bong) dari botol bekas air mineral kemudian Sabu–sabu disimpan di dalam pipa kaca / pipet lalu disambungkan dengan sedotan ke dalam Bong lalu dibakar dengan menggunakan api kecil lalu dihisap oleh Saksi serta setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi merasa segar.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk menambah stamina pada saat bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat Saksi, membeli, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu di larang oleh pemerintah dan melanggar Undang-undang serta bisa dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah sewaktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang telah disampaikan adalah benar tidak bohong dan pada saat memberikan keterangan tersebut tidak merasa dipaksa ditekan ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun orang lain

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
2. 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih. (dengan berat netto keseluruhan $\pm 4,9$ gram).
3. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening.
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Muslim (DPO) melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah barang yang dipesan ada, lalu terdakwa menuju ATM untuk mentransfer sejumlah uang Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa mentransfer uang kemudian terdakwa pulang kerumah sambil menunggu sdr. Muslim menghubungi terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr. Muslim menghubungi terdakwa untuk mengambil barang yang dipesan oleh terdakwa diperempatan kondang desa tanjong rasa kabupaten Karawang, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh sdr. Muslim, sesampainya ditempat atau lokasi yang diarahkan oleh muslim (dpo) kemudian terdakwa mencari tong sampah dan menemukan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam bungkus mie enak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat Dusun Kalen Buntu Rt.005/003 Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. Sesampainya dirumah terdakwa langsung mengambil sebagian dari sabu yang didapat dari sdr. Muslim sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dalam bungkus bekas mie enak kemudian disimpan diatas lemari.

- Bahwa Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Solihin (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali yang dibeli oleh terdakwa dengan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum,

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah:

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak diketemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok marboro warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 0,1162 gram, diberi nomor barang bukti 0534/2022/NF dan 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan mie enak berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing -masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,7757 gram diberi nomor barang bukti 0535/2022/NF , kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0836/ NNF /2022 tanggal 07 maret 2022 yang diperiksa oleh Yuswardi, S.Si,Apt,M.M., dan Prima Hajatri,S.Si,M.Farm dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 0534/2022/NF dan 0535/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 0534/2022/NF dengan berat netto 0,0989 gram dan nomor barang bukti 0535/2022/NF dengan berat netto seluruhnya 4,7312 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Narkotika Jenis Sabu sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dibuktikan dari awal perkara yaitu pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya
Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No.



35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Muslim (dpo) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah barang yang dipesan ada, lalu terdakwa menuju ATM untuk mentransfer sejumlah uang Sejumlah Rp5.500.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mentransfer uang kemudian terdakwa pulang kerumah sambil menunggu sdr. Muslim menghubungi terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr. Muslim menghubungi terdakwa untuk mengambil barang yang dipesan oleh terdakwa diperempatan kondang desa tanjong rasa kabupaten Karawang, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh sdr. Muslim, sesampainya ditempat atau lokasi yang diarahkan oleh muslim (dpo) kemudian terdakwa mencari tong sampah dan menemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam bungkus mie enak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih, setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat Dusun kalen buntu RT.RW 005/003 desa banyuasih kecamatan banyusari Kabupaten Karawang

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah terdakwa langsung mengambil Sebagian dari sabu yang didapat dari sdr. Muslim sesuai dengan yang dipesan oleh terdakwa yaitu seharga Rp550.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dalam bungkus bekas mie enak kemudian disimpan diatas lemari .

Menimbang, bahwa Saksi Bripka Yani.M .Zaelani SH bersama dengan Saksi Bripka Sunart, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Dusun kalen buntu rt.005/003 desa banyuasih kecamatan banyusari Kabupaten Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus rokok bekas marlboro yang didalamnya terdapat (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus bekas mie enak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening yang ditemukan diatas lemari serta turut diamankan 1 (satu) buah handphone xiaomi warna silver milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Muslim (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulaeman als Sule bin Radi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Solihin (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali yang dibeli oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut yaitu untuk di jual terdakwa dan di pergunakan terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika sabu sabu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu Menguasai terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok marlboro warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto,0,1162 gram,diberi nomor barang bukti 0534/2022/NF dan 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan mie enak berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing -masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,7757 gram diberi nomor barang bukti 0535/2022/NF , kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0836/ NNF /2022 tanggal 07 maret 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Yuswardi, S.Si,Apt,M.M., dan Prima Hajatri,S.Si,M.Farm dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 0534/2022/NF dan 0535/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 0534/2022/NF dengan berat netto 0,0989 gram dan nomor barang bukti 0535/2022/NF dengan berat netto seluruhnya 4,7312 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
2. 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih. (Dengan berat netto keseluruhan \pm 4,9 gram).
3. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening.
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa didalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkotika, Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam masa depan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaeman als Sule bin Radi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sulaeman als Sule bin Radi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 2. 1 (satu) bungkus bekas Mie Enaak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih;
 3. (Dengan berat netto keseluruhan $\pm 4,9$ gram);
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) bungkus plastik bening;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver;Dirampas negara untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kukuh Udi Hartadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kukuh Udi Hartadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)